

ABSTRAK PERATURAN

PENJAMINAN PEMERINTAH - BADAN USAHA MILIK NEGARA – PROGRAM PEN
2020

PERMENKEU RI NOMOR 211/PMK.08/2020 TANGGAL 22 DESEMBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO.1599)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENJAMINAN PEMERINTAH UNTUK BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP 23 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.131, TLN No.6514), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penjaminan Pemerintah diberikan terhadap kewajiban finansial Pinjaman yang dilakukan oleh Terjamin dan/atau Obligasi/Sukuk yang diterbitkan oleh Terjamin yang diberikan dalam rangka memulihkan atau meningkatkan kapasitas Pemohon Jaminan untuk melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional. Terjamin yang akan mendapat Penjaminan Pemerintah harus memenuhi kriteria terdampak pandemi covid-19 dan/atau mendapat penugasan dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional. Pemohon Jaminan mengajukan permohonan Penjaminan Pemerintah kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Evaluasi terhadap permohonan Penjaminan Pemerintah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara. Dalam rangka penugasan atas Penjaminan Pemerintah, Pemerintah dalam hal ini Menteri memberikan dukungan kepada Badan Usaha Penjaminan berupa meningkatkan kredibilitas penjaminan Badan Usaha Penjaminan, menjaga kecukupan modal Badan Usaha Penjaminan dan/atau yang mendapat penugasan, memastikan penyelesaian piutang Regres sesuai dengan perjanjian penyelesaian Regres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak diterbitkannya Penjaminan Pemerintah, Terjamin wajib membuka rekening dana cadangan (*escrow account*) untuk menampung dana yang diperuntukan bagi pembayaran kewajiban yang jatuh tempo, dan menjaga keutuhan saldo dari rekening tersebut selama 1 bulan sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana diatur dalam perjanjian Pinjaman atau perjanjian perwaliamanatan. Badan Usaha Penjaminan menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan penugasan penjaminan kepada Menteri ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2020 dan diundangkan pada tanggal 23 Desember 2020.